REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik terutama dalam penanganan Covid 19 berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Bentuk perlindungan itu dapat berupa entuk preventif dengan cara menjamin keamanan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya serta perhatian pemerintah terhadap medis dengan melengkapi tenaga medis dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan stadar resmi yang diberlakukan oleh WHO dalam penanganan Covid 19. Selain itu pemerintah juga memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang mengalami kekerasan fisik dalam menjalankan tugasnya dengan menerapkan sanksi yang yang ada dalam peraturan perundang undangan diatanya KUHP serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekerantinaan kesehatan dengan menerapkan pasal 93
2. Kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan diantaranya masih kurangya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis sehingga banyak tenaga medis yang terpapar Covid 19 dalam menjalankan tugasnya. Selain itu kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protocol kesehatan dengan menerapkan 3 M masih sangat kurang dan bahkan jauh dari kenyataan sehingga mempercepat penularan Covid 19. Selain itu kesedaran masyarakat

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

untuk memahami akan bahaya dari covid 19 yang masih sangat kurang meskipun pemerintah gencar melakukan penyuluhan hal ini dibuktikan dengan terjadinya pengambilan secara paksa terhadap pasien maupun jenasah covid 19 di berbagai rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia.

B. Saran –saran

Meskipun telah diterapkannya perlindungan bagi tenaga medis namun masih sangat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan menyediakan alat pelindung diri bagi seluruh tenaga medis dalam penanganan virus Covid 19 serta memperlengkapi tenaga medis dengan berbagai peralatan lainnya dalam mereka menjalankan tugasnya dalam penanganan Covid 19 dan menerapak hukuman secara tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap tenaga kesehatan selama menjalankan tugas mereka dalam pencegahan Covid 19.
2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini para stakeholder dan institusi penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia dalam hal melakukan sosialissasi kepada masyarakat akan pentingnya melaksanankan protocol kesehatan karena hanya dengan cara itu dapat mengurangi laju penyebaran virus Covid 19 serta melindungi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

repository.unsimar.ac.id